



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING  
SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 85 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 18 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

ttd

BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Plt. Kasubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Ersya Agnesia

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT,  
PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU  
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**


**NOMOR : 85 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 18 Februari 2023**

**KOTA SUKABUMI**

**2023**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 85 TAHUN 2023  
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN  
 PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN  
 PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SUKABUMI

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI	NOMOR SOP	:	85 TAHUN 2023
	TGL. PEMBUATAN	:	18 Februari 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	-
	DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  <u>B A S U K I, S.H.</u> NIP. 19670813 198703 1 006
	NAMA SOP	:	SORTIR LIPAT SURAT SUARA
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ;		1. Minimal berpendidikan SMA; 2. Menguasai dan memahami Komputer; 3. Jujur, Teliti, Hati-hati dan Bertanggungjawab; 4. Menguasai dan memahami pengelolaan Logistik; 5. Memahami menyusun laporan Logistik.	

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Sortir Lipat Surat Suara;</li> <li>• SOP Distribusi Logistik.</li> </ul>	1.	Buku Pedoman
	2.	Daftar Alokasi Kebutuhan Logistik
	3.	Alat Tulis Kantor
	4.	Form BTTB
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika Prosedure ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perjalanan dinas.	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan dokumen elektronik (softcopy).	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR LIPAT SURAT SUARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Buku			Keterangan	
		KPU Kota Sukabumi	Kasubag Umum Keuangan dan Logistik	Staf Logistik	Ketua PPK	Ketua PPS	Ketua KPPS	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Kasubag Logistik untuk mengumpulkan data kondisi Geografis, jarak, lokasi, tingkat kesulitan wilayah, sarana transportasi, waktu tempuh, dan tingkat keamanan daerah tujuan	●						1. Jadwal Kegiatan 2. POK	10 Menit	1. Jadwal Kegiatan 2. Disposisi	
2	Membuat dan Mengumpulkan data skala prioritas daerah tujuan, rute wilayah distribusi, moda angkutan, target waktu, dan jadwal pelaksanaan pengiriman		■					1. Jadwal Kegiatan 2. Disposisi 3. Daftar Alokasi Kebutuhan Logistik 4. Data Kondisi geografis jarak, tingkat kesulitan, saran dan Prasarana, waktu tempuh dan tingkat keamanan daerah tujuan	7 Hari	Box surat suara	
3	Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait, menyiapkan atau menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPB) / Surat Perintah Angkut (SPA) dan BAST/BTTB		■					1. Surat Pemberitahuan ke Polres 2. Surat Pemberitahuan ke Bawaslu 3. SPP dan SPA 4. BAST/BTTB	2 Minggu	1. Surat Pemberitahuan 2. SPP dan SPA 3. BAST/BTTB	
4	Mengatur Logistik Pemilu menurut alokasi daerah tujuan			■				Daftar Skala Prioritas	7 Hari	1. Daftar Skala Prioritas 2. SPP 3. SPA BAST/BTTB	
5	Melakukan Konfirmasi dengan PPK dan Mendistribusikan Logistik Pemilu ke PPK			■				1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	3 Hari	Laporan	Harus diterima PPK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara
6	Menerima, meneliti, Mencocokkan logistik Pemilu Sesuai Kebutuhan Logistik dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima ( BAST) dari KPU Kabupaten Bandung				◆			1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	1 Hari	BTTB Sudah di tandantangani oleh PPK	
	Menyimpan dan menjaga keamanan Logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan berkoordinasi dengan Stakeholder Keamanan di Kecamatan/Polsek Setempat				■			SOP Penyimpanan dan Keamanan Logistik	1 menit	SOP KPU Kabupaten Bandung	
7	Melakukan Konfirmasi dengan PPS Mendistribusikan Logistik Pemilu ke PPS				■			1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	1 menit	Laporan	Harus diterima PPS paling lambat 2 (Dua) hari sebelum hari pemungutan suara
8	Menerima dan menghitung jumlah Boks/Kotak Suara yang diterima, meneliti, mencocokkan dan menandatangani BAST Logistik Pemilu dari PPK				◆			1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	3 menit	BTTB Sudah di tandantangani oleh PPS	
9	Menjaga Keamanan Logistik Pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan saat Pengiriman ke TPS dengan berkoordinasi dengan Stakeholder ditingkat Desa.				■			SOP Penyimpanan dan Keamanan Logistik	1 menit	SOP KPU Kabupaten Bandung	
9	Melakukan Konfirmasi dengan PPS Mendistribusikan Logistik Pemilu ke TPS				■			1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	1 menit	Laporan	
9	Menerima dan menandatangani BAST dari PPS					◆		1. SPP 2. SPA 3. BTTB/BAST	3 menit	BTTB Sudah di tandantangani oleh KPPS	Harus diterima KPPS paling lambat 1 (Satu) hari sebelum hari pemungutan suara
9	Menyimpan dan Menjaga keamanan logistik Pemilu selama masa penyimpanan di TPS					■		SOP Penyimpanan dan Keamanan Logistik	1 menit	SOP KPU Kabupaten Bandung	


Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 18 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

ttd

B A S U K I

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Plt. Kasubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Erya Agnesia